



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 135/PID.SUS/2017/PT PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini didalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JOHAN PADLI Pgl. JOHAN
Tempat Lahir : Medan
Umur/ Tgl Lahir : 31 Tahun / 5 Mei 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Garu I No. 100 kelurahan Harjosari I Medan Amplas
Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

A. Terdakwa ditangkap Polisi tanggal 14 Oktober 2016 ;

B. Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
9. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
10. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 382/Pen.Pid/2017/PT Pdg sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017;

12. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 417/Pen.Pid/2017/PT Pdg sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama:

Rio Rovani, S.H., M.H.

Rifka Zuwanda, S.H., M.H.

Keduanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Rio Rovani & Rekan yang beralamat di Jl.Cindurmato No.44. Kota Solok, selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 April 2017 Nomor 39/PF.pid/2017/PN Pdg, setelah diteliti kebenarannya oleh Hakim Ketua Sidang lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Agustus 2017 Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 135/PID.SUS/2016/PT PDG tanggal 25 September 2017 tentang penunjukan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017 ;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perk: PDM-139/Euh.2/Pdang/02/2017, tanggal 28 Februari 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair

Bahwa ia terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN bersama-sama dengan saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, saksi JELMIA RANI Pgl. RANI dan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY (penuntutan dilakukan secara terpisah)pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket besar kristal bening Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih keseluruhan 24,86 (dua puluh empat koma delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam mobil Nissan Extrail BA 1481 VJ warna abu metalik yang dikendarai saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, parkir dekat rumah saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY di Jalan Perumahan Indo Villa Blok E No. 8 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, disaksikan oleh terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI yang saat itu berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT bersama terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI berangkat menuju tempat transaksi di halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang, sedangkan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY tidak ikut, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke tempat transaksi, tepatnya di Pasar Pagi Parak Lawas, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT menyuruh terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN untuk membeli plastik klim, setelah plastik tersebut dibeli terdakwa, kemudian saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT menyalin narkotika jenis shabu yang diberikan oleh SHANTY RUSTAM ke dalam plastik klim warna bening tersebut dengan tujuan agar pembeli tidak ragu dan kelihatan bagus, setelah shabu tersebut disalin, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klim warna bening diletakkan saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT didashboard mobil, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lagi disimpan oleh saksi JELMIA RANI Pgl. RANI di bawah karpet mobil bagian tengah, kemudian perjalanan dilanjutkan ke halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

Bahwa sesampainya di halaman parkir tersebut, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT turun dari mobil menemui Pgl. RIKI (saksi RICO SONATA), kemudian Pgl. RIKI mengajak saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT untuk bertemu dengan Pgl.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EKO (saksi DIRGA PRIMA PUTRA) di GOR H. Agus Salim Padang Baru Padang, kemudian saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT bersama Pgl. RIKI dan Pgl. EKO berangkat kembali ke halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesampainya disana, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT menyuruh terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN keluar dari mobil, karena akan melakukan transaksi dengan Pgl. RIKI seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya saksi MARTADIUS, SH, saksi RICO SONATA dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA beserta anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI, setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik BA 1481 VJ tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening yang ditemukan diatas jok/ tempat duduk mobil sebelah kiri bagian depan yang sebelumnya ditaruh/diletakkan oleh saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening yang ditemukan dibawah karpet bagian tengah mobil yang sebelumnya disimpan oleh JELMIA RANI Pgl. RANI, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya milik saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil yang ditemukan didalam laci dashboard mobil Nissan Extrail BA 1481 VJ, 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam yang ditemukan didalam laci dashboard mobil Nissan Extrail BA 1481 VJ, 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX, 1 (satu) unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya milik saksi JELMIA RANI Pgl. RANI, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya milik terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN.

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI, diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi SHANTY RUSTAM, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SHANTY RUSTAM di rumahnya di Perumahan Indo Villa Blok E 4 No. 8 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, saat dilakukan pengeledahan di rumah saksi SHANTY RUSTAM ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi 4 (empat) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang ujungnya tersambung jarum, 1 (satu) bungkus plastik klim warna bening, 6 (enam) buah plastik warna bening, 1 (satu) buah pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) buah dot karet warna kuning, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Larutan Penyegar Cap Badak ditemukan di jendela kamar belakang rumah, alat isap/bong yang terbuat dari larutan penyegar cap badak ditemukan di dapur dekat pintu kamar mandi, sedangkan handphone merek samsung warna biru dongker milik saksi SHANTY RUSTAM yang awalnya didalam saku celananya, kemudian dikeluarkan dan diserahkan langsung kepada petugas polisi. Selanjutnya terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, saksi JELMIA RANI Pgl. RANI dan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY berserta barang bukti dibawa ke Kantor Diresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 11386/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku Pemeriksa, Dra. Melta Tarigan, M.Si., An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan selaku Waka dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Tersangka WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah dianalisis secara kimia forensik adalah Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 663/023100/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam beserta Lampirannya yang ditanda tangani oleh Aprilmil Syamsi Nik. P.90447 selaku Penimbang dan mengetahui Andra Djunaedy, SE Nik. P. 80246 selaku Pimpinan Cabang dengan hasil bahwa 2 (dua) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang dikirim oleh pihak Polda Sumbar kemudian ditimbang tidak dengan kertas pembungkusnya dengan berat bersih keseluruhan 24,86 gr (ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya), kemudian disisihkan seberat 10 gr untuk pemeriksaan labfor, sisanya setelah penyisihan seberat 14,86 gr.

Bahwa terdakwa JOHAN PADLI, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, saksi JELMIA RANI Pgl. RANI dan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JOHAN PADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN bersama-sama dengan saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, saksi JELMIA RANI Pgl. RANI dan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat di halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa 1 (satu) paket besar kristal bening Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dan 1 (satu) paket sedang kristal bening Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klim warna bening dengan berat bersih keseluruhan 24,86 (dua puluh empat koma delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di dalam mobil Nissan Extrail BA 1481 VJ warna abu metalik yang dikendarai saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, parkir dekat rumah saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY di Jalan Perumahan Indo Villa Blok E No. 8 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, disaksikan oleh terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI yang saat itu berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT bersama terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI berangkat menuju tempat transaksi di halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik No. Pol BA 1841 ex BA 1057 RX, sedangkan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY tidak ikut, selanjutnya dalam perjalanan menuju ke tempat transaksi, tepatnya di Pasar Pagi Parak Lawas, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT menyuruh terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN untuk membeli plastik klim, setelah plastik tersebut dibeli terdakwa, kemudian saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT menyalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang diberikan oleh SHANTY RUSTAM ke dalam plastik klim warna bening tersebut dengan tujuan agar pembeli tidak ragu dan kelihatan bagus, setelah shabu tersebut disalin, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klim warna bening diletakkan saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT didashboard mobil, sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu lagi disimpan oleh saksi JELMIA RANI Pgl. RANI di bawah karpet mobil bagian tengah, kemudian perjalanan dilanjutkan ke halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang;

Bahwa sesampainya di halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rsuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang tersebut, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT turun dari mobil menemui Pgl. RIKI (saksi RICO SONATA), kemudian Pgl. RIKI mengajak saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT untuk bertemu dengan Pgl. EKO (saksi DIRGA PRIMA PUTRA) di GOR H. Agus Salim Padang Baru Padang, kemudian saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT bersama Pgl. RIKI dan Pgl. EKO berangkat kembali ke halaman parkir Rumah Makan Sederhana Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Sesampainya disana, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT menyuruh terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN keluar dari mobil, karena akan melakukan transaksi dengan Pgl. RIKI seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya saksi MARTADIUS, SH, saksi RICO SONATA dan saksi DIRGA PRIMA PUTRA beserta anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI, setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik BA 1481 VJ tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening yang ditemukan diatas jok/ tempat duduk mobil sebelah kiri bagian depan yang sebelumnya ditaruh/diletakkan oleh saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klim warna bening yang ditemukan dibawah karpet bagian tengah mobil yang sebelumnya disimpan oleh JELMIA RANI Pgl. RANI, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya milik saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil yang ditemukan didalam laci dashboard mobil Nissan Extrail BA 1481 VJ, 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam yang ditemukan didalam laci dashboard mobil Nissan Extrail BA 1481 VJ, 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX, 1 (satu) unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya milik saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 135/PID.SUS/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JELMIA RANI Pgl. RANI, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya milik terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN;

Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI, diperoleh informasi bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi SHANTY RUSTAM, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SHANTY RUSTAM di rumahnya di Perumahan Indo Villa Blok E 4 No. 8 RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pampangan Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Selanjutnya terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT dan saksi JELMIA RANI Pgl. RANI dan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY beserta barang bukti dibawa ke Kantor Diresnarkoba Polda Sumbar untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab. : 11386/NNF/2016 pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku Pemeriksa, Dra. Melita Tarigan, M.Si., An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan selaku Waka dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Tersangka WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram setelah dianalisis secara kimia forensik adalah Positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 9 (sembilan) gram.

Berita Acara Penimbangan Nomor : 663/023100/X/2016 tanggal 15 Oktober 2016 yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam beserta Lampirannya yang ditanda tangani oleh Aprilmil Syamsi Nik. P.90447 selaku Penimbang dan mengetahui Andra Djunaidy, SE Nik. P. 80246 selaku Pimpinan Cabang dengan hasil bahwa 2 (dua) paket yang berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang dikirim oleh pihak Polda Sumbar kemudian ditimbang tidak dengan kertas pembungkusannya dengan berat bersih keseluruhan 24,86 gr (ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya), kemudian disisihkan seberat 10 gr untuk pemeriksaan labfor, sisanya setelah penyisihan seberat 14,86 gr.

Bahwa terdakwa JOHAN PADLI, saksi WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT, saksi JELMIA RANI Pgl. RANI dan saksi SHANTY RUSTAM Pgl. SHANTY, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa JOHAN PADLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No.reg: PDM-139/Euh.2/PDANG/05/2017 tanggal 7 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Narkotika", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN PADLI Pgl. JOHAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX;
 - 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran besar dan kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya.Dipergunakan dalam perkara atas nama WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (Pleddoi) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 14 Juni 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman terdakwa dengan alasan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (2)jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan (Vrijspraak), atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Alle Rechtvooging).
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JOHAN PADLI PGL JOHAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JOHAN PADLI PGL JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Nissan Extrail warna abu metalik Nopol BA 1841 VJ ex BA 1057 RX.
 - 1 (satu) paket besar butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) paket sedang butiran kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hijau hitam type RM-1011 beserta simcardnya.
- 3 (tiga) bungkus plastik klim warna bening ukuran besar dan kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital kuning hitam
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung type SM-B109E warna merah muda beserta simcardnya.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1280 warna biru hitam beserta simcardnya.

Dipergunakan dalam perkara atas nama WIDHARTA DEVRI Pgl. DAVIT.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN PDG 25 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017 dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang melalui Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017 sehingga tidak diketahui secara pasti keberatan Penasihat Hukum terhadap putusan yang di mintakan pemeriksaan banding ini;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Padang pada tanggal 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkaranya dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut, telah benar dan tepat. Maka perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ", oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan ber-alasan untuk diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai dasar pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid.Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4), undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Meningat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 187/Pid Sus/2017/PN Pdg tanggal 19 Juli 2017 yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis tanggal 28 September 2017, oleh kami Osmar Simanjuntaki, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, dengan Tamsir, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taswir, S.H.,M.H. masing - masing Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marzuki Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamsir, S.H., M.H

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H.,

Taswir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)